

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara kepulauan terbesar pertama di dunia disusul Madagaskar di urutan kedua. Hal ini juga dipertegas dengan perhitungan Dinas Hidro Oseanografi (Dishidros) TNI AL pada tahun 1982 bahwa ada sekitar ± 17.508 pulau. Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki garis pantai lebih dari 81.000 km sehingga wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman hayati (*biodiversity*) laut terbesar di dunia dengan memiliki ekosistem pesisir seperti mangrove, terumbu karang (*coral reefs*) dan padang lamun (*sea grass beds*). Secara geografis Indonesia memiliki luas wilayah 1,904,569 km persegi dengan presentase wilayah air 4,85% yang terdiri dari laut territorial dengan luas 0,8 juta km persegi, laut nusantara 2,3 juta km persegi, dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta km persegi.¹

Sebagai Negara Kepulauan yang besar, Indonesia memiliki potensi nilai strategis dari bidang kelautan dalam mendukung pembangunan nasional. Maka Indonesia harus mampu memainkan peran strategis sesuai amanat UUD 1945 dalam Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam

¹ Dahuri, R., J. Rais, S.P. Ginting dan M.J. Sitepu, 1996, *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm 18.

yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada banyak hal sumber daya alam yang bisa dikelola di laut contohnya perikanan dan pertambangan. Namun pada kenyataannya Negara Indonesia belum mampu memaksimalkan pengelolaan sumber daya alam di laut, tentunya banyak hal yang menjadi alasannya.

Keberadaan wilayah cenderung memiliki nilai penting bagi sebuah negara. Nilai geografis dapat dipandang sebagai wilayah teritorial yang menggambarkan kedaulatan negara dan bahkan diperlukan sebuah kekuatan militer untuk mempertahankannya, terlebih lagi jika wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam. Kondisi geografis sebuah negara dengan wilayah yang terdiri dari daratan dan lautan secara geografi, geopolitik dan geostrategi mempunyai potensi kerawanan yang tinggi dari ancaman tradisional dan non tradisional.²

Besarnya wilayah kepulauan Indonesia berbanding lurus dengan besarnya tantangan yang harus dihadapi sebuah Negara kepulauan. Perlu diperhatikan bahwa di era globalisasi saat ini Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi masalah yang menjadi ancaman bagi sebuah negara kepulauan. Ancaman tersebut berupa pelanggaran hukum yang meliputi perompakan (*armed robbery*), penyelundupan manusia (imigran gelap), penyelundupan barang, illegal fishing, pencemaran laut, eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam secara illegal, serta pelanggaran lain di wilayah laut.³ Hal tersebut bisa disimpulkan karena kurangnya keamanan dan kejelasan fisik kedaulatan di wilayah perbatasan laut.

² Yugolastarob Khomeini dan Yudha Kurniawan, 2013, *Ambalat Sebagai Wilayah Kontestasi Indonesia*, Jurnal Global Komunika, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2013, Jakarta: FISIP UPN Veteran Jakarta.

³ Pujayanti Adirini, 2011, *Budaya Maritim-Geopolitik dan Tantangan Keamanan Indonesia*, Jurnal, hlm 5.

Pelanggaran di wilayah perbatasan laut Indonesia sebelumnya juga pernah terjadi namun tidak terjadi secara terbuka dan berkelanjutan seperti sekarang.⁴ Kemajuan teknologi dan konsekuensi politis globalisasi juga memungkinkan kemudahan akses informasi dan mobilitas tak terbatas yang kemudian membuka jalan bagi tantangan keamanan baru berdimensi transnasional, dan secara tradisional keamanan adalah domain negara. Maka dari itu diperlukan adanya upaya penegakan kedaulatan dan penegakan hukum di laut sehingga terwujudnya kondisi laut yang aman dan terkendali dalam rangka menjamin integritas wilayah guna menjamin kepentingan nasional.⁵

Suatu kenyataan yang mungkin disadari bangsa Indonesia saat ini bahwa banyak sumber daya alam di laut yang dapat dikelola, namun hal tersebut terhalang adanya permasalahan kejelasan fisik kedaulatan di wilayah perbatasan. Perbatasan negara adalah manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara. Hal itu dikarenakan perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, serta menjaga keamanan dan keutuhan wilayah. Perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, serta hukum nasional dan internasional.⁶

Dari sekian negara yang berbatasan dengan Indonesia, Malaysia adalah negara serumpun yang sering memiliki konflik dengan Indonesia. Walaupun sering disebut serumpun, hubungan antara Indonesia dan Malaysia justru selalu diwarnai pasang surut. Konflik yang terjadi mulai dari Konfrontasi dengan

⁴ Pasca Reformasi terjadi kemajuan teknologi dan konsekuensi politis globalisasi yang memungkinkan kemudahan akses informasi dan mobilitas tak terbatas yang kemudian membuka jalan bagi tantangan keamanan baru berdimensi transnasional, dan secara tradisional keamanan adalah domain sebuah negara.

⁵ www.berkas.dpr.go.id/pengkajian/files/buku_lintas_tim/buku-lintas-tim-3.pdf, diakses 28 Januari 2014, pukul 20.00 WIB.

⁶ Letjen Moeldoko, 2012, *Kompleksitas Pengelolaan Perbatasan*, Jurnal, hlm 2.

Malaysia, Sipadan dan Ligitan, Blok Ambalat, hingga masalah klaim budaya yang sampai saat ini sering terjadi. Kesan umum yang berkembang di Indonesia atas berbagai permasalahan itu adalah bahwa Malaysia merupakan negara yang semakin arogan, menginjak wibawa Indonesia dan tidak pantas balas budi. Di media bahkan disarankan bahwa untuk mendapatkan kembali respek Malaysia terhadap Indonesia, seharusnya Indonesia tidak segan-segan melakukan konfrontasi seperti zaman Soekarno ataupun meningkatkan kemampuan tempur.

Salah satu masalah yang hingga kini masih menjadi ganjalan dalam hubungan Indonesia-Malaysia adalah perebutan daerah cadangan minyak di Ambalat dan Ambalat Timur (demikian Indonesia menyebutnya) atau blok minyak XYZ (oleh Malaysia). Pada tanggal 16 Februari 2005, Petronas (perusahaan minyak Malaysia) memberikan konsesi atas blok ND-6 dan ND-7 kepada Petronas Carigali yang bermitra dengan Royal Dutch/Shell Group. Blok yang menjadi subjek konsesi Malaysia ini tumpang tindih dengan Blok Ambalat dan Ambalat Timur yang dikonsesikan oleh Indonesia kepada ENI (perusahaan minyak Italia), dan Unocal (perusahaan multinasional Amerika) pada 12 Desember 2004. Tumpang tindih pemberian konsesi (*overlapping claim areas*) tersebut yang menjadi pemicu sengketa di Blok Ambalat. Sengketa ini telah lama muncul, masih terus terjadi terus berkembang hingga sekarang. Tidak dapat dipungkiri bagaimana sengketa Blok Ambalat ini, yang telah selama hampir 30 tahun, dengan signifikan turut mewarnai bentuk hubungan yang terjalin antara Indonesia dengan Malaysia, apalagi setelah Indonesia kehilangan pulau Sipadan dan Ligitan.

Dapat dikatakan sengketa Blok Ambalat untuk periode masa ini merupakan sebuah titik penting dalam membentuk hubungan yang terjalin oleh kedua negara serumpun tersebut. Indonesia sebenarnya sudah berulang kali mengajak Malaysia duduk di meja perundingan mengenai batas landas kontinen, namun tak ada respon positif. Tentu ada beberapa alasan yang menyebabkan Malaysia menahan diri untuk mempertegas penyelesaian sengketa. Berdasarkan *United Nations Convention on the Law of the Seas* (UNCLOS) pada tahun 1982, Blok Ambalat secara resmi masuk ke dalam wilayah teritori dan kedaulatan Indonesia. Pasal 4 UNCLOS mengakui bahwa wilayah teritori mencakup 200 mil dari garis batas, di mana Blok Ambalat sepenuhnya masuk ke dalam wilayah Indonesia.⁷ Hal ini juga pada dasarnya diakui secara internasional dengan proposal Indonesia mengenai Wawasan Nusantara itu sendiri. Atas dasar inilah, pemerintah Indonesia merasa bahwa pada dasarnya Blok Ambalat adalah wilayah Indonesia, dan hal ini telah diakui secara *de jure*.

Situasi di Ambalat sempat memanas pada akhir Mei 2013 lalu. Berulang kali kapal perang dan helikopter Malaysia memasuki wilayah sengketa dalam rangka patroli keamanan wilayah maritim. Konflik mereda setelah Panglima Angkatan Tentara Malaysia Jendral Abdul Azis Zainal bertemu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono. Malaysia sepakat mengurangi patroli laut yang terlalu dekat dengan wilayah teritorial Indonesia di perairan Ambalat agar persepsi pelanggaran wilayah dapat dikurangi. Indonesia juga meminta diadakan patroli perbatasan perairan bersama tanpa mengabaikan aturan pelibatan sejak 2005.⁸

⁷ www.tempointeraktif.com/hg/narasi/2005/03/08/nrs,20050308-02,id.html, *beda khasmir dengan sipadan-ligitan*, diakses pada tanggal 11 Mei 2014, pukul 17.07 WIB.

⁸ www.batasnegeri.com/dua-kapal-militer--malaysia-kembali-masuk-ambalat/, *Dua kapal militer Malaysia kembali masuk ambalat*, diakses pada 11 Maret 2014, pukul 17.29 WIB.

Upaya Indonesia untuk mempertahankan Ambalat sebagai wilayah teritorial yang menjadi bagian dari Kesatuan Republik Indonesia harus dilakukan dengan mengeluarkan berbagai bentuk kebijakan. Secara politik, wilayah ambalat merupakan bagian dari wilayah kesatuan yang masuk sebagai bagian dari Indonesia dan untuk itu, Indonesia telah berupaya mempertahankannya. Di sisi lain, terdapat upaya eksplorasi sumber mineral yang dimiliki oleh Ambalat yang berada pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Sebagai wilayah yang menjadi sumber klaim dan konflik, Ambalat merupakan wilayah yang patut menjadi perhatian, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun militer. Kecenderungan negara untuk melakukan pengaman merupakan upaya sekuritisasi terhadap objek yang menjadi sumber konflik. Langkah sekuritisasi merupakan strategi pengamanan oleh Indonesia merupakan sebuah sikap yang menggambarkan upaya untuk mempertahankan keberadaan Ambalat sebagai wilayah kedaulatan Indonesia.⁹

Berdasarkan kondisi di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Sengketa Batas Wilayah Indonesia-Malaysia di Perairan Ambalat”. Banyak sumber yang mendeskripsikan tentang kronologi terjadinya sengketa tersebut, namun peneliti bermaksud menggali lebih dalam kronologinya berdasarkan sumber yang tepat. Secara teoritis tentu banyak metode dalam penyelesaian sengketa internasional, namun peneliti ingin mengetahui bentuk resolusi penyelesaian sengketa oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah di

⁹ Yugolastarob Khomeini dan Yudha Kurniawan, 2013, *Op.Cit.*

perairan Ambalat yang mungkin dikhususkan aparat kelautan. Kemudian peneliti berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai problematika dalam penyelesaian sengketa tersebut yang masih menjadi masalah sampai saat ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diungkapkan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Mengapa terjadi sengketa batas wilayah antara Indonesia-Malaysia di perairan Ambalat?
- 2) Bagaimana strategi penyelesaian yang ditempuh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi sengketa batas wilayah di perairan Ambalat?
- 3) Bagaimana problematika yang dihadapi oleh Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian sengketa batas wilayah di perairan Ambalat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan pokok yang terdapat dalam penelitian ini, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mendeskripsikan kronologi terjadinya Sengketa Batas Wilayah Indonesia-Malaysia di Perairan Ambalat.
- 2) Menganalisa strategi penyelesaian yang diambil oleh Pemerintah Indonesia pada kasus Sengketa Batas Wilayah Indonesia-Malaysia di Perairan Ambalat.

- 3) Mengkaji problematika yang dihadapi Pemerintah Indonesia dalam penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Indonesia-Malaysia di Perairan Ambalat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari laporan penelitian ini adalah:

- 1) Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khasanah keilmuan Administrasi Negara terutama tentang kajian dalam bidang Organisasi dan Administrasi Internasional, khususnya tentang penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Indonesia-Malaysia Di Perairan Ambalat.

- 2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan solusi untuk memecahkan masalah perbatasan maritim dan kelautan demi menjaga kedaulatan NKRI.

- 3) Kemudian sebagai salah satu bahan acuan atau referensi penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ide para peneliti dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah serupa.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan penelitian ini adalah:

1) BAB I Pendahuluan

Pada bab ini membahas latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

2) BAB II Kerangka Konseptual

Pada bab ini diuraikan tentang konsep sengketa batas wilayah antar negara, masalah perbatasan maritim antar negara, penyelesaian sengketa batas wilayah antar negara, dan problematika penyelesaian sengketa batas wilayah antar negara.

3) BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang tipe dan pendekatan penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

4) BAB IV Gambaran Historik Sengketa Di Perairan Ambalat

Pada bab ini dijelaskan tentang profil perairan Ambalat, serta kronologi dan ketegangan sengketa batas wilayah di perairan Ambalat.

5) BAB V Analisis Penyelesaian Sengketa Ambalat

Pada bab ini dijelaskan tentang akar sengketa batas wilayah Indonesia-Malaysia di Perairan Ambalat, penyelesaian sengketa batas wilayah di perairan Ambalat, dan problematika penyelesaian sengketa.

6) BAB VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dan saran.